

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

##### **1. Pelaksanaan Penggunaan Anggaran di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat**

Pelaksanaan penggunaan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2022, dana anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan yang direalisasikan tidak mengalami defisit atau adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada tahun sebelumnya, sehingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat tidak kesulitan dana untuk menjalankan rancangan penggunaan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat.

##### **2. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat Dalam Pelaksanaan Penggunaan Anggaran**

Kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah

1. Anggaran yang diturunkan mengalami keterlambatan yang menjadi penghambat pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat

2. Dana anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat hanya dapat mengandalkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Pada Tahun sebelumnya guna mengejar pelaksanaan kegiatan agar diselesaikan dengan tepat waktu

**3. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat Dalam Pelaksanaan Penggunaan Anggaran Tahun 2022**

- a. Perencanaan Anggaran yang Matang
- b. Pengawasan dan Pengendalian Keuangan
- c. Transparansi dan Akuntabilitas

**B. Saran**

1. Agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat bisa koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan alokasi anggaran yang memadai.
2. Agar adanya ketersediaan dana yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat
3. Agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat bisa memanfaatkan sumber pendapatan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

